



PENETAPAN

Nomor 713/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3508200506750006, tempat dan tanggal lahir Lumajang 05 Juni 1975, umur 49 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 3508200704830006, tempat dan tanggal lahir Lumajang 02 Maret 1981, umur 43 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak terkait dengan permohonan tersebut serta bukti dan saksi-saksinya dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang dengan Perkara Nomor 713/Pdt.P/2024/PA.Lmj 01 Oktober 2024 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama	:	SITI	MAISARO	BINTI	BUASAN
Nik	:	3508204409070004			
Tempat / Tanggal lahir	:	Lumajang / 19 Juli 2007			

Hal. 1 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.713/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : MTs
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Dusun Krajan RT.002 RW.001 Desa Wates
Kulon Kecamatan Kabupaten Lumajang
dengan calon Suaminya :

Nama : RUDIANTO BIN TAUFIQ

Nik : 3508202309020003

Tempat /Tanggal lahir : Lumajang / 23 September 2002

Umur : 22 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pedagang

Tempat kediaman di : Dusun Curah Kates RT.010 RW.003 Desa
Wates Kulon Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil 6 bulan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan

Hal. 2 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.713/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama SITI MAISARO BINTI BUASAN dengan calon suaminya bernama RUDIANTO BIN TAUFIQ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama: SITI MAISARO BINTI BUASAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya dan telah menjalin hubungan dengan bertunangan sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon hamil 6 bulan, tidak ada paksaan menikah, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.713/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain anak Para Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Para Pemohon bernama: RUDIANTO BIN TAUFIQ, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami / kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya, dan menjalin hubungan dengan bertunangan sejak 1 tahun 7 bulan lalu dan saat ini calon istri anak Para Pemohon hamil 6 bulan, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tidak ada paksaan menikah, antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon nama: TAUFIQ, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Curah Kates RT.010 RW.003 Desa Wates Kulon Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai dan telah bertunangan sejak 1 tahun 7 bulan lalu dan saat ini calon istri anak Para Pemohon hamil 6 bulan, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

1. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan Nomor: B.021/Kua.13.05.06/PW.01/09/2024 tanggal 30-09-2024, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.1);
2. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor: 400.7/632/427.52.27/2024 atas nama Siti Maisaro, yang oleh UPT Puskesmas Ranuyoso Kabupaten Lumajang tanggal 26-09-2024, bermeterai cukup. (P.2);

Hal. 4 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.713/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508200506750006 tanggal 21-03-2018 atas nama Buasan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508200704830006 tanggal 28-02-2019 atas nama Misnati, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508204409070004 tanggal 04-09-2024 atas nama Siti Maisaro, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508202309020003 tanggal 31-01-2020 atas nama Rudianto, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3508202808053927 tanggal 14-09-2017 atas nama kepala keluarga Buasan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Nomor: 0047/MTs.13.35.0562/PP.01.1/06/2022 tanggal 15-06-2022 atas nama Siti Maisaro, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Yosowilangun Lor 4 Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Paman calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan tujuan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, namun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut

Hal. 5 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.713/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun dimana anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 2 bulan;

- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang istri/Ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah merestui hubungan dan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan tujuan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, namun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 6 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.713/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun dimana anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 2 bulan;

- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang istri/Ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah merestui hubungan dan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.713/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya bernama: Siti Maisaro Binti Buasan dengan seorang laki-laki bernama Rudianto Bin Taufiq, namun pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, karena usia anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 2 bulan, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.713/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-8 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon bernama Siti Maisaro Binti Buasan, berumur 17 tahun 2 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Rudianto Bin Taufiq berumur 22 tahun;
- bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 Tahun;
- bahwa Para Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan;
- bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Hal. 9 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.713/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 2 bulan, sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Para Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Para Pemohon dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Majelis Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Hal. 10 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.713/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam:

Ayat (1) : *“Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang meghamilinya”.*

Ayat (2) : *“Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”*

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis tersebut, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap, maka sepantasnyalah anak kandung Para Pemohon untuk dapat segera menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, ketentuan tersebut mengandung maksud, antara lain, agar benih janin yang dikandung tidak bercampur dengan benih orang lain dan yang lebih penting agar anak yang lahir tidak berdosa ini di kemudian hari tidak harus menanggung aib dalam pergaulan sosial yang mungkin dapat mengganggu perkembangan mentalnya karena harus lahir tanpa mempunyai bapak yang sah.

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi;

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum

Hal. 11 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.713/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Siti Maisaro Binti Buasan, berumur 17 tahun 2 bulan, dengan seorang laki-laki bernama Rudianto Bin Taufiq berumur 22 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomer 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Siti Maisaro binti Buasan dengan calon suaminya bernama Rudianto bin Taufiq;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim, dan Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut

Hal. 12 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.713/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp1.200.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.470.000,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.713/Pdt.P/2024/PA.Lmj